

Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Karena adanya pemikiran bahwa secara Adat Toraja, anak-anak luar perkawinan tetap mendapatkan warisan asalkan dari pihak ayah mengakui jika anak tersebut adalah anak biologisnya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Adat Toraja

3.1.1. Sistem Kekerabatan di Toraja

Siulu (*keluarga batih*) merupakan unsur terkecil dalam sistem kekerabatan masyarakat Toraja. Di samping itu di kenal pula keluarga luas yang terdiri dari beberapa keluarga batih, yang masih seketurunan. Hubungan kekerabatan dapat terbentuk berdasarkan dua hal, yaitu:³⁴

³⁴ Parada Harahap, *Toradja*, (N.V.Penerbitan:Makassar,1952), hlm.24

- a) Adanya pertalian darah (*kandappi*)
- b) Melalui perkawinan (*rampean*)

Untuk menjaga kelangsungan hubungan kekerabatan dilakukan dengan cara menjamin hak dan kewajiban setiap kelompok kekerabatan. Misalnya hak penguasaan atas tanah, harta, kedudukan, dan sebagainya. Di samping itu kewajiban-kewajiban dari setiap kelompok kekerabatan harus dilaksanakan, misalnya yang dapat diketahui pada saat pembuatan rumah tongkonan secara bergotong royong, saling bantu dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat terutama upacara *rambu solo*', mengerjakan sawah, panen, dan lain-lain. Dalam hal ini fungsi utama suatu keluarga adalah menanamkan nilai-nilai budaya yang berlaku kepada para anggotanya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya.

3.1.2. Tata Cara Pernikahan Adat Toraja

Toraja adalah salah satu suku yang mendiami jazirah Sulawesi, mereka sebagian besar berdiam di kabupaten yang bernama Tana Toraja dan Toraja Utara, sekitar 350 km sebelah utara kota Makassar ibukota propinsi Sulawesi Selatan. Budaya yang paling terkenal tentu saja adalah upacara pemakaman para bangsawan yang berlangsung sangat meriah dan menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Berbeda dengan suku Bugis atau

Makassar yang sama-sama berada dalam propinsi Sulawesi Selatan, orang Toraja terkenal dengan upacara pemakamannya yang lebih meriah daripada upacara pernikahan.³⁵

Upacara pernikahan sendiri sebagian besar mirip dengan upacara pernikahan suku Makassar atau Bugis. Pernikahan bagi orang Toraja harus dengan restu kedua pasang orang tua, jika itu dilanggar maka pria dan wanita yang menikah tersebut akan diasingkan atau tidak diakui sebagai anak. Pada jaman dahulu pernikahan tentu belum seperti sekarang, pria dan wanita belum bebas berinteraksi dan orang tua serta keluarga besar memegang kendali dalam proses perjodohan tersebut.

Perjodohan atau pernikahan diawali dengan sebuah hantaran sirih dari keluarga pria ke keluarga calon mempelai wanita. Ini sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah ada jalan untuk meneruskan ke jenjang berikutnya atau tidak. Keluarga pria akan mengutus orang yang dipercaya untuk membawa sirih ke rumah perempuan. Bila diterima dengan baik maka artinya keluarga pihak pria bisa melanjutkan dengan acara lamaran.

a) Pelamaran

³⁵ Ibid, hlm.26.

Pada waktu melamar disebutkan tentang ganti kerugian yang nilainya juga akan disebutkan pada upacara resmi perkawinan. Pembayaran tersebut dinilai dengan kerbau. Dalam adat pernikahan orang Toraja tidak ada disebutkan tentang mas kawin, kecuali jika sang wanita menikah dengan pria yang tidak disetujui orang tuanya. Si pria harus membayar mas kawin yang terdiri dari:³⁶

1. Untuk wanita golongan puang 1-12 ekor kerbau.
2. Wanita golongan tumakaka 1-3 ekor kerbau.
3. Wanita golongan hamba 1 ekor kerbau.

Upacara pernikahan di Toraja sangat sederhana, tidak seperti yang dilakukan oleh orang Bugis atau Makassar. Keseluruhan upacara pernikahan hanya berlangsung beberapa hari saja. Adat dan upacara pernikahan orang Toraja terdiri tiga tingkatan, meski itu juga tidak mengikat karena semua tergantung pada kemampuan dan keinginan kedua belah pihak calon mempelai.

b) Pernikahan dengan upacara *Rompo Bobo Bannang*

Pernikahan dengan adat *Rompo Bobo Bannang* ini adalah upacara pernikahan yang paling sederhana. Utusan dari pihak

³⁶ Ibid, hlm.30.

pria akan menyampaikan lamaran, jika disetujui maka disampaikanlah waktu kedatangan mereka. Waktu kedatangan rombongan mempelai pria biasanya malam hari. Ketika waktu yang ditentukan tiba, datanglah rombongan mempelai pria yang terdiri dari mempelai pria dengan 2 atau 4 pengikut yang naik ke atas rumah.

Mereka akan mendapatkan pertanyaan dari orang tua mempelai wanita dengan bahasa Toraja: "*To lendu konronan roomika batuto lempong kaboangian rokomiko* (Adakah kamu ini singgah karena hujan atau karena kemalaman?) Kemudian dijawab oleh salah satu perwakilan mempelai pria dengan: *Toeroka lendu to konronan batu toeroki lempang to kabuangin apa lamu ulu' rukon olukna rompo kopa loma luntun roku bicarana pasuelle allo.* (kami tidak singgah karena kehujanan, tapi kami akan datang untuk mengadakan pernikahan sesuai aturan dari dahulu kepada nenek moyang kita). Orang tua wanita membuka pintu dan mempelai pria beserta rombongannya naik ke atas rumah. Mereka kemudian dijamu makan dan minum. Sesudah makan, tamu-tamu pulang ke rumah sementara mempelai pria tetap tinggal di rumah mempelai wanita. Dengan resmi upacara pernikahan secara *Bobo Bannang* dianggap selesai.

c) Pernikahan dengan upacara Rompo Karo Eng

Pernikahan dengan upacara *Rompo Karo Eng* sesungguhnya hampir sama urutannya dengan upacara *Rompo Bobo*, hanya ada sedikit tambahan pada detail pelaksanaannya. Upacara dimulai dengan lamaran yang ditandai dengan utusan pria yang membawa sirih. Jika lamaran diterima maka keluarga wanita akan menentukan hari pernikahan. Di hari yang disepakati, mempelai pria akan datang bersama rombongan pengiring yang terdiri dari kerabat dan handai taulan. Semua pengiring adalah pria juga. Tiba di pekarangan rumah, iring-iringan ini akan disambut oleh keluarga mempelai pria dengan sambutan dan tanya jawab yang sama dengan upacara *Rompo Bobong*.³⁷

Setelah selesai maka rombongan pria akan dipersilakan duduk di lumbung. Ketika malam tiba, rombongan mempelai pria akan dipersilakan naik ke atas rumah. Di sana mereka dijamu makan dan minum. Setelah makan dan minum, orang tua wanita akan membacakan hukum pernikahan. Dalam adat Toraja, jika terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan atau terjadi perceraian maka pihak yang dianggap bersalah harus

³⁷ Ibid, hlm.31.

membayar denda atau disebut *Kapa* sesuai tingkatannya. Denda tersebut dinilai dengan kerbau. Sesudah pembacaan hukum pernikahan maka rombongan mempelai pria akan meninggalkan rumah mempelai wanita meninggalkan mempelai pria sendirian. Dengan itu secara resmi upacara *Rampo Karo Eng* dianggap selesai.

d) Pernikahan dengan upacara *Rompo Allo*.

Pernikahan dengan upacara *Rompo Allo* adalah upacara tingkat ketiga dari pernikahan suku Toraja. Pernikahan dengan upacara ini berlangsung beberapa hari dengan upacara yang lebih besar, upacara ini biasanya hanya dilakukan oleh mereka dari golongan bangsawan. Pernikahan diawali dengan paingka kada atau menyelidiki calon mempelai wanita. Penyelidikan ini dilakukan untuk mencari tahu apakah calon mempelai wanita itu belum ada yang melamar atukah memang ada peluang bagi calon mempelai pria untuk meminangnya.

Jika penyelidikan telah selesai dan ternyata wanita yang diincar belum ada yang melamar dan keluarganya berkenan untuk menerima sang pria, maka berikutnya dilakukan umbaa pangan atau melamar secara resmi. Pinangan ditandai dengan sirih pinang yang diantar utusan dari calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita. Pengantar sirih pinang

ini terdiri dari beberapa orang wanita dan pria yang berpakaian adat.

Setelah pinangan diterima, utusan mempelai pria akan datang lagi untuk membicarakan waktu yang tepat untuk upacara pernikahan. Setelah hari pernikahan disepakati maka kedua pihak akan mengadakan persiapan. Keluarga mempelai wanita akan memotong babi sebagai isyarat yang akan disajikan pada upacara peresmian pernikahan. Seekor babi juga dipotong untuk peresmian pinggan adat (*dulang*). Dulang ini dijejer sebanyak-banyaknya 12 buah dan sekurang-kurangnya 8 buah. Disiapkan sebelum rombongan pengantin datang. Di hari yang telah disepakati, rombongan pria akan datang jam 7 malam. Jumlah rombongan tidak terbatas, terdiri dari kerabat dan handai taulan. Upacara ini disebut Topasulau atau mengantar mempelai pria, sementara rombongannya sendiri disebut Topasolan.

Rombongan ini berurutan mulai dari penunjuk jalan paling depan, kemudian pemikul kayu bakar, beberapa laki-laki, mempelai pria, pengiringnya serta sering pula rombongan penari Paburak yang menari sepanjang jalan. Ada pantangan yang berlaku dalam iring-iringan ini, di antaranya adalah anggota rombongan tidak boleh saling bersentuhan pada waktu berjalan. Jika iring-iringan mereka bertemu ular atau lipan maka mereka harus kembali dan tidak boleh meneruskan perjalanan.

Setiba di rumah mempelai wanita, rombongan awalnya akan disuruh menunggu di lumbung atau tempat terbuka lainnya untuk disuguhi sirih pinang. Setelah itu rombongan akan dipersilakan naik ke atas rumah dan mengambil tempat yang sudah ditentukan. Mempelai wanita akan keluar dari sombung (kamar tertentu yang sudah disediakan) dan duduk berdampingan dengan mempelai pria diapit oleh imam masing-masing. Setelah duduk berhadap-hadapan maka dimulailah upacara makan bersama. Kedua mempelai akan makan dari dulang yang sama yang sudah diisi dengan *buku lesu* (kaki belakang babi). Makan bersama ini sebagai prosesi peresmian pernikahan yang diikuti dengan dialog kapa dilampok antara imam kedua belah pihak.

Setelah selesai maka rombongan pengantar mempelai pria akan meninggalkan rumah mempelai wanita sekaligus pertanda usainya upacara pernikahan tersebut. Tiga hari setelah upacara pernikahan diadakanlah kunjungan balasan yang disebut pasule barasang ke rumah mempelai pria. Keluarga mempelai pria akan memotong seekor babi untuk jamuan kepada pihak mempelai wanita. Demikianlah sedikit penjelasan tentang upacara pernikahan orang Toraja. Jaman sekarang upacara-upacara tersebut sudah disempurnakan dengan upacara keagamaan. Mayoritas orang Toraja beragama nasrani sehingga upacara

pernikahan mereka kemudian akan disempurnakan dengan upacara pernikahan di gereja.³⁸

3.1.3. Pembagian Warisan Menurut Adat Toraja

Berbicara tentang kewarisan, berarti berbicara mengenai adanya peristiwa penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu salah seorang dari anggota masyarakat tersebut ada yang meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka persoalannya adalah bukan tentang kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena pembagian hari masyarakat Toraja, sehingga merupakan salah satu bagian dari adat istiadat yang ada di Indonesia. Warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Pada dasarnya dalam susunan masyarakat yang menganut system keturunan menurut garis kedua orang tua (*parental*) yaitu dari pihak ayah dan dari pihak ibu (*bilateral*), tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya.

³⁸ Ibid. hlm. 35-37

Kecenderungan sifat kewarisan tersebut tersebut parental adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli waris. Sistem kewarisan ini berlaku di Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, di pulau Jawa dan Madura, di Kalimantan dan Sulawesi. Menurut masyarakat adat Toraja waris adat adalah harta bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan pemberian orang tua yang sudah meninggal kepada keturunannya. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi antara anggota keluarga yang masih ada maupun yang sudah tidak ada.

Masyarakat Adat Toraja mereka mengenal berbagai macam harta warisan yang dibedakan atas:

1. *Mana'* (Harta Pusaka)

Yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religius. *Mana'* ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:

- a. *Mana' Disiosoi*

Mana' Disiosoi (harta pusaka tinggi) artinya harta yang tidak dapat dibagi pengusaannya dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur.

Mana' disiosoi' ini terbagi menjadi 2 (dua).

- 1) *Mana' barang apa* (warisan berupa fisik) artinya warisan yang berupa harta benda, misalnya *banua*

tongkonan layuk (rumah adat), *padang rante* (tempat para bangsawan melaksanakan upacara adat), *doke* (tombak), *gayang* (keris), *kendaure* (manikmanik), *ma'a* (kain) dan lain-lain.

- 2) *Mana' Kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan berupa kedudukan adat yaitu warisan yang berupa jabatan masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya misalnya *to parengge'* (pemangku adat) dalam suatu wilayah pemerintahan yang berfungsi untuk mengawasi *aluk* yang berlaku di masyarakat pada saat upacara pemujaan (rambu tuka'), *anak to patalo* (pemangku adat) sebagai penentu pengambilan keputusan apabila *to parengge'* tidak bisa memutuskan suatu masalah dalam masyarakat.

Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

- b. *Mana' ba'gi'* (harta pusaka rendah)

Mana' ba'gi' yaitu harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan para ahli warisnya, misalnya sawah, emas, dan

lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris misalnya *banua tongkonan* berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo* maupun *rambu tuka*.

2. *Daga' tang disibali* atau *ba'gi* (harta asal/harta bawaan)

Daga' tang disibali yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah dalam perkawinan tetapi merupakan suatu pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua sebelum atau setelah perkawinan.

3. *Torakna rampanan kapa' atau daga' disibali* (harta bersama)

Torakna rampanan kapa' yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan, harta bersama ini juga merupakan objek warisan dari para ahli waris. Di masyarakat Toraja harta bersama ini adalah harta warisan yang wajib diperoleh oleh keturunan dari si pewaris.

Sistem hukum adat dalam pewarisan di masyarakat Toraja tidak berlaku terhadap semua objek harta warisan, karena di Toraja dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi (*mana'disiosoi'*) di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih kepada system pewarisan kolektif.

Contohnya rumah *Tongkonan*, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah (*mana' ba'gi*), penguasaan dan kepemilikannya dapat dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

3.2. Perlindungan Hukum Yang Diperoleh Anak Luar Kawin Jika Tidak Diakui Oleh Ayah Bilogisnya Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ -VIII/ 2010 PUU

3.2.1. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, namun anak luar kawin tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, melainkan berupa hibah atau sedekah. Dikarenakan anak luar kawin tersebut hanya memiliki hubungan perata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin memiliki hak atas nafka alimentasi atau hak nafka bagi anak luar kawin termaksud yang lahir dari perzinaan dan anak sumbang. Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termaksud anak zina dan anak sumbang, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010. Dalam putusan tersebut menyatakan dua hal yaitu:³⁹

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

³⁹ J.Andy Hartanto, *Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgelijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (LaksBang Juatitia:Surabaya,2015), hlm.80-81.

Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan perata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun pengakuan normative dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai reformasi hukum yang berhubungan dengan pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan orang tua kandungnya, namun tidak diputuskan secara bulat. Tidak diakuinya seorang anak oleh ayah biologisnya adalah salah satu resiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberikan resiko bagi laki-laki atau perempuan dan bukan resiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara, namun dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini bukan berarti melegalkan perzinaan karena selama ini anak luar kawin merasa memiliki nasib yang tidak adil dan tidak diakui secara legal, oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang

dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka anak luar kawin diakui sejak anak itu lahir dan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya serta hak terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat.⁴⁰

3.2.2. Hak Anak Luar Kawin Dalam Menuntut Kewajiban Pemeliharaan (*Alimentasi*) dari Ayah Biologisnya

Peraturan perundang – undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

- a. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Adopsi
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- e. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi pada Tahun 1990
- f. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Ibid, hlm. 90.

Disamping peraturan perundang – undangan tersebut, hukum adat dan hukum islam juga mengatur tentang anak. Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak – anak tidak dapat melindungi hak –haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak – haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting. Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda – beda tergantung dari perundang – undangannya;

- a. Menurut BW dan undang – undang nomor 4 tahun tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.
- b. Menurut undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki – laki.

- c. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah.
- d. Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam criteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.
- e. Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat. Contohnya dalam hukum islam dilihat dari tanda – tanda biologis seperti seorang anak laki – laki dikatakan dewasa apabila anak laki – laki tersebut telah mimpi basah. Dan dalam hukum adat dilihat dari tanda – tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Berdasarkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur hak untuk hidup setiap orang di atas, merupakan bagian dari jaminan, hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek hukum.

Perihal subjek hukum ini ialah pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, yang mempunyai sejumlah hak

yang melekat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Subjek hukum inilah yang pada hakikatnya tanpa memandang apakah jenis kelaminnya, apakah ia berasal dari suku dan agama mana melainkan karena ia adalah orang. Hak yang melekat dan ada pada setiap orang (anak) tersebut memiliki dua alasan utama, yaitu:

- a. manusia mempunyai hak-hak subjektif; dan
- b. kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Seorang anak (orok/bayi) yang masih dalam kandungan dianggap oleh hukum telah dilahirkan (ada) jika dilahirkan dalam keadaan hidup. Pengakuan hukum seperti ini berkaitan dengan kepentingan hukum di anakitu sendiri, misalnya dalam kaitannya dengan kewarisan. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kandungan tersebut di atas, semakin mendapat tempat dalam perumusan hukum di Indonesia, misalnya ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 Angka 5).

Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur perihal: pencatatan pengakuan anak dan pencatatan pengesahan anak. Kedua aspek ini merupakan bentuk prosedural yang bersifat administratif yang bertolak dari arti pentingnya pencatatan, baik pencatatan pengakuan anak maupun pencatatan pengesahan anak. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006, ditentukan bahwa pencatatan pengakuan anak (Pasal 49) bersambungan dengan pencatatan pengesahan anak (Pasal 50). Penjelasan atas Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan

“Pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 49 ayat (1) tersebut, maka pengakuan anak merupakan pengakuan terhadap anak di luar nikah menjadi anak sah sepanjang disetujui bersama kedua orang tuanya. Hubungan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya bukan hanya timbul dengan hubungan keperdataan saja namun juga secara berbanding terbalik sehingga menimbulkan hak bagi si ayah untuk

mendapatkan pemeliharaan dari si anak luar kawin jika si anak telah dewasa.

Hal ini merupakan bagian dari timbal balik yang bersifat mutlak, bahwa seorang anak mempunyai hak dalam mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya sampai dengan si anak menginjak masa dewasa dan si anak juga berkewajiban untuk mengurus dan memelihara ayah biologisnya pada saat telah menjelang tua, sebagaimana orang tua yang sah.

Jika pengadilan telah menyatakan bahwa seorang laki-laki yang merupakan ayah biologisnya dari anak luar kawin maka harus memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak luar kawin, dalam pelaksanaan kewajiban pemberian nafka terhadap seorang anak memang sering mendapat persoalan walaupun hal itu telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun hal ini banyak dipengaruhi karena ayah biologisnya sudah berkeluarga dan memiliki anak-anak dari perkawinan yang sah, sehingga kewajiban-kewajiban terhadap anak luar kawin sering terabaikan.

Berkaitan dengan seorang anak yang lahir di luar kawin, maka perwalian akan di pegang oleh ibu hal ini sebagai akibat dari pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang nyata dan terbukti bahwa anantara anak dan ayah biologinya memiliki hubungan darah sehingga terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak pemeliharaan (*alimentasi*) antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalian.

Seorang anak dan ibunya berpeluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang memiliki hubungan darah dengan anak luar kawin tersebut, jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin maka secara hukum laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak biologisnya dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan.

Dengan adanya ruang bagi si anak untuk mendapatkan yang pemeliharaan dan pendidikan maka akan memberikan anak tersebut hidup dengan wajar, walaupun dalam pandangan masyarakat ia tetap anak haram yang akan ditanggung oleh anak tersebut seumur hidup akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga dapat menjadi dasar hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan asal-usul anak luar kawin tersebut sebab substansinya Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat umum.

3.2.3. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang diperoleh jika tidak diakui oleh ayah biologisnya terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

Perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak adanya ruang atau celah untuk memberikan perlindungan tanpa adanya dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam perkawinan dalam undang-undang itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Proses pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan pengakuan suka rela, dimana seorang laki-laki yang mengakui anak luar kawin sebagai anak biologisnya.

Akan tetapi dalam proses pengakuan anak akan menimbulkan sengketa, sehingga harus dapat dibuktikan keberadaan mengenai laki-laki yang menjadi ayah si anak melalui proses peradilan, dalam pemeriksaan dan pembuktian proses peradilan, kebenaran si ayah tidak serta merta mengukuhkan perkawinan dengan ibu yang mengandung anak tersebut, namun jika peradilan membenarkan adanya hubungan darah antara bapak dan anak maka anak dapat menuntut haknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi dasar hukum bagi para ibu dan atau anak luar kawin jika ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan asal usul anak, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap

anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipertanyakan.⁴¹

Dalam melindungi anak luar kawin maka pihak-pihak dapat mengajukan perkara ke Pengadilan (PA/PN) dalam kaitan dengan gugatan hak-hak keperdataan anak luar kawin, baik berupa Itsbat Nikah (bagi yang telah kawin siri) maupun pengesahan asal-usul anak (bagi yang tidak kawin siri), nafkah anak, waris. Selain itu Kantor Pencatatan Sipil juga menangani permohonan akte kelahiran dan ini akan berdampak pula pada Instansi terkait lainnya seperti Kantor Kelurahan, yang berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan pemohon, termasuk juga Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berkaitan dengan administrasi pernikahan.

Anak luar kawin yang diakui sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan bapak yang mengakuinya sedangkan terhadap keluarga bapaknya tidak mempunyai hubungan perdata. Oleh karena itu anak luar kawin yang diakui sah ini tidak bisa menjadi ahli waris pengganti, kecuali pengakuan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut telah disetujui oleh sanak keluarga. Ayah yang telah mengakui sah anaknya dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar perwalian dari anak yang diakuiinya itu diserahkan kepada dirinya dan ia berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

⁴¹ Ibid, hlm. 91

Pengakuan anak luar kawin terbagi atas 2 macam, yaitu :

1. Pengakuan secara sukarela

Pengakuan secara sukarela adalah pengakuan yang dilakukan oleh seseorang lelaki berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa ia adalah bapak atau ayah dari anak yang dilahirkan diluar perkawinannya. Pengakuan secara sukarela ada kemungkinan bisa terjadi pada anak zinah atau anak sumbang jika bapak yang mengakuinya tidak dengan jelas mengatakan status anak sebelum diakuinya.

2. Pengakuan dengan paksaan

Pengakuan dengan paksaan adalah pengakuan yang dilakukan oleh seseorang lelaki karena berdasarkan keputusan pengadilan sehingga anak zinah atau anak sumbang tidak mungkin diputuskan menjadi anak luar kawin yang diakui sah.

Pengakuan atas anak dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung dari umur anak yang akan diakui. Bahkan anak yang sudah meninggal duniapun dapat diakui sepanjang itu pengakuan ini mempunyai kepentingan bagi anak tersebut, misalnya masih ada keturunan anak yang akan diakui tersebut. Akan tetapi

pengakuan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang terikat perkawinan, tidak akan mempunyai akibat hukum, khususnya dalam hal pembagian warisannya kelak jika ia sudah meninggal dunia. Anak yang diakuinya tidak akan menjadi ahli waris sepanjang masih ada ahli waris sampai dengan derajat ke 6. Ini berarti kedudukan anak yang diakui sah oleh seorang lelaki yang terikat perkawinan, dalam hal pewarisan mendahului negara. Seorang lelaki yang akan mengakui anak luar kawinnya haruslah:⁴²

- a) Sudah dewasa atau apabila masih dibawah umur maka setidak-tidaknya harus sudah berumur 19 tahun. Ditetapkannya usia 19 tahun, dengan asumsi bahwa pada umur tersebut seorang lelaki dianggap sudah mampu mengetahui akibat dari perbuatannya. Akan tetapi jika lelaki tersebut belum mencapai usia 19 tahun maka pengakuannya harus ditunda sampai ia berusia 19 tahun atau sampai ia kawin, meskipun belum berusia 19 tahun.
- b) Ada persetujuan dari ibu anak tersebut, jika anak yang akan diakui masih memiliki ibu atau ibunya masih hidup. Hal ini disyaratkan oleh undang-undang dengan maksud untuk

⁴² Padma D. Liman, *Hak Perwalian Perempuan Terhadap Anak Luar Kawin*, (Prestasi Pustaka: Makasar, 2013), hlm.56-55.

melindungi ibu dari anak yang akan diakui. Apabila persyaratan ini tidak ada maka dengan sangat mudahnya seorang lelaki mengakui anak orang lain dengan tujuan untuk merugikan ibu dari anak tersebut, misalnya menghalang-halangi perkawinan antara kedua orang tua biologis anak itu.

Suatu pengakuan secara sukarela atas anak luar kawin dapat batal apabila pengakuan tersebut dilakukan:⁴³

- 1) Karena akibat paksaan atau salah paham atau tertipu;
- 2) Oleh seorang anak yang masih dibawah umur akibat suatu bujukan;
- 3) Oleh seorang anak yang masih berumur 18 tahun dan belum kawin kecuali diakui pada saat dilangsungkannya perkawinannya.
- 4) Tanpa persetujuan dari ibu anak yang akan diakui sedangkan ibu tersebut masih hidup.
- 5) Oleh seorang lelaki yang berada dibawah pengampuan.

Pengakuan seorang anak luar kawin dapat dilakukan pada :

- 1) Akta kelahiran sang anak yang akan diakui;

⁴³ Ibid, hlm.57.

- 2) Akta autentik yang khusus dibuat untuk itu dihadapan dan oleh notaris;
- 3) Akta autentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahiran anak.

Akan tetapi jika didasarkan pada kepentingan sang anak, maka pengakuan dianggap mulai berlaku surut sejak anak yang diakui tersebut lahir. Meskipun demikian dalam hal-hal tertentu perlakuan surut ini tidak dapat digunakan, misalnya:

- 1) dalam hal kewajiban memberikan alimentasi kepada orang tua, maka pemberian alimentasi tidak dapat dituntut selama waktu sebelum adanya pengakuan.
- 2) dalam hal pemberian izin kawin, apabila sang anak sudah kawin tanpa izin dari bapak yang mengakuinya maka dengan pengakuan tersebut tidak boleh membatalkan perkawinan anak yang diakuinya.

Anak luar kawin yang tidak diakui sah oleh ayah biologisnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya dan tidak diakui sebagai anak oleh bapak atau ayah biologisnya. Anak luar kawin ini tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka anak luar kawin juga tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang

melahirkannya jika sang ibu tidak mengakuinya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut maka anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, membawa terobosan hukum berupa perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin. Kedudukan anak luar kawin status hukumnya menjadi sejajar dengan anak sah, sehingga anak luar kawin mempunyai hubungan hukum (hak keperdataan) dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Kecuali terhadap anak luar kawin yang terlahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai PSK, yang tidak mungkin menentukan siapa ayah yang sebenarnya dari anak luar kawin tersebut.

Putusan mahkamah Konstitusi ini satu tujuan dengan Konvensi Hak-hak Anak yang mengatur bahwa anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan punya hak sejak lahir, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Jika ayah biologisnya tidak mengakui anak luar kawin sebagai anak biologisnya, maka ibu bisa menjadi perwalian dalam pembuktian ayah

biologinya adalah ayahnya yang mempunyai ikatan darah, maka dari itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 anak luar kawin yang terlahir tanpa adanya ikatan pernikahan antara kedua orang tuanya status hukumnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleid/DNA) sehingga perlindungan yang didapatkan oleh anak luar kawin adalah pemohon ibu dari anak luar kawin dapat membawa alat bukti yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayahnya, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat sehingga memperkenalkan alat-alat bukti baru yang lebih canggih.

Dalam hukum pembuktian, tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara *enumerative* (umum) sebab kebenaran itu tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tapi bisa juga diperoleh dari mana saja atau bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi alat bukti yang sah dan dibenarkan itu tidak ditentukan bentuk dan jenisnya satu persatu maka jika menggunakan tes tidak dimungkinkan, yang bersangkutan dapat membawa alat bukti apapun sebagaimana tersebut dalam alat bukti secara umum diatas, bahkan alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik (*electronic evidence*) baik berupa data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*) maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca seperti e-mail, SMS. termasuk foto, film, rekaman video, pita suara, sepanjang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan atau gugatannya.

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya jika tidak ada pengakuan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Dalam hal pembuktian tersebut, bila ayahnya tidak mengakui anak tersebut maka seorang ibu yang akan membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari ayah biologis, namun semua itu memerlukan bukti yang akurat untuk mengetahui bahwa sang anak tersebut memang darah daging dari ayah yang tidak mengakui anak tersebut, tes DNA adalah salah satu cara yang paling akurat untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai anak tersebut memang anak kandung dari ayah yang telah meninggal atau tidak, dan bila terbukti anak tersebut adalah anak kadung dari ayah tersebut atau belum, maka berdasarkan hukum anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya serta keluarga ayahnya.

Jika ayah biologisnya tetap tidak mengakui anak luar kawin tersebut maka si ibu dapat menggugat ayah biologinya tersebut, dan jika tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka si ibu sebagai penggugat atas putusan tersebut jika dimenangkan oleh ibu (penggugat) maka si ibu dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (*eksekusi*) berdasarkan bab eksekusi dalam hukum acara perdata, jika ayah biologis adalah pegawai negeri atau pegawai dari sebuah perusahaan, maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan langsung kepada bendahara pembayar gaji agar gaji milik

tersekskusi langsung disisikan untuk pelaksanaan putusan. Sehingga demi hukum anak luar kawin dapat menuntut hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya, terutama yang terkait dengan kewajiban *alimentasi* (nafkah untuk kebutuhan hidup) orang tua terhadap anak.

3.3. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Waris Adat Toraja

Menurut Hukum Adat di Toraja, jika terdapat anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, maka anak tersebut memberikan aib bagi ibu dan keluarga ibunya, namun hal ini dapat merugikan anak yang akan lahir karena akan di beri cap sebagai anak haram. Stigma tersebut sampai kapanpun tidak bisa diubah, sehingga merugikan anak yang akan lahir, walaupun anak luar kawin ini merupakan hasil hubungan terlarang yang dilakukan oleh orangtuanya, sehingga anak luar kawin ini harus menanggung akibat baik secara hukum dan secara social yang dilakukan kedua orang tuanya, karena anak luar kawin.

Hukum Adat di Toraja bersifat parental atau bilateral yaitu menarik garis keturunan kedua belah pihak dari ayah dan dari ibu, dimana kewajiban untuk membiayai kehidupan dan pendidikan seorang anak, tidak hanya dibebankan kepada pihak ibu saja, namun juga kepada pihak ayah juga. Apabila salah satu dari orang tuanya tidak menepati kewajibannya, hal itu dapat dituntut mengenai biaya selama anak tersebut masih belum dewasa. Di kalangan masyarakat adat Toraja, jika orang tua yang tidak mempunyai anak

sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga ayah biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah.

Di lingkungan masyarakat Adat Toraja anak luar kawin selalu menjadi cemooh, tapi sangat ironis ketika ayah biologisnya tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga jarang terkena dampak sosialnya, disamping secara yuridis ia tidak pula terkena kewajiban untuk memelihara anak luar kawin tersebut, sehingga anak yang lahir dari perkawinan ibunya yang tidak sah dia tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah itu hanya mungkin mewaris dari ibu atau kerabat ibunya, karena sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hubungan perdata tidak hanya pada pihak ibu dan keluarga ibu saja namun berhubungan perdata dengan pihak ayah biologisnya dan keluarga ayahnya tersebut.

Anak luar kawin memiliki hak untuk hidup dan dapat menikmati kehidupan selayaknya anak-anak, namun berbeda dengan masyarakat Adat Toraja, anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya, namun

jika ayah biologisnya tidak mengakui anak luar kawin sebagai darah dagingnya, maka anak luar kawin tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Semejak berlakunya Putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, dimana putusan ini berlaku bagi semua anak luar kawin di Indonesia, sehingga anak luar kawin di masyarakat Adat Toraja ini berhak atas penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya.

Akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam pembagian warisan, jika ayah biologisnya tidak mengakui keberadaan anak luar kawin ini, maka Hukum Adat Toraja sendiri mempunyai beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat toraja itu sendiri yang dinamakan *Kombongan*. *Kombongan* sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. *Sejak To Banua Puan*, maka salah satu ciri yang mendasar dalam komunitas adalah musyawarah yang dinamakan *Kombongan*, pada saat ini *Kombongan* tersebut sudah melembaga dari generasi ke generasi.

Semboyan *Kombongan* yaitu “*Untesse batu mapipang*” artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui *Kombongan* dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru. Hasil *Kombongan* setelah disahkan merupakan adat. Prinsip tersebut sudah membudaya disetiap insan Toraja sehingga dimanapun mereka berada di seluruh Nusantara hidup berkelompok

dan bermusyawarah tetap dipertahankan. Ada beberapa macam Kombongan yang ada di Toraja dalam penyelesaian permasalahan yaitu :⁴⁴

1. *Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan (Musyawarah Agung)*

Kombongan seluruh Tana Toraja yang merumuskan dan memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan urgensinya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka kombongan tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan.

2. *Kombongan Kalua Sang Lembangan*

Kombongan yang tertinggi dalam wilayah adat misalnya Sang Nanggalan. Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal yang penting atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka To Parengge bersama pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana tiap peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah Kombongan Kalua dalam pengambilan keputusan berdasarkan keterwakilan oleh To Parengge karena asumsi bahwa sudah ada proses di tingkat Karopi sebelum terjun ke Kombongan Kalua.

⁴⁴ Den Upa Rombelayuk, *Kelembagaan Masyarakat Adat Desa Di Tana Toraja*, (Sulawesi Selatan,2016).hlm 2

Seluruh keputusan dalam Kombongan Kalua dibacakan kembali oleh To Dia dan akhiri dengan upacara Potong Babi dan memakan nasi dari jenis padi berbulu yang berarti apabila ada yang mengingkari hasil Kombongan, maka tulang babi akan menyumbat lehernya dan bulu dari babi akan menusuk perut sehingga hasil kombongan tersebut ditingkatkan kekuatannya menjadi Besse atau sumpah. Kombongan Kalua disosialisasikan kembali oleh To Parengge atau pemuka adat yang biasanya dilakukan pada saat upacara adat dan mengikat seluruh warga Lembang sang Nanggalaan.

3. *Kombongan Karopi*

Karopi dinamakan Kombongan saja. Dilaksanakan tiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antar lain apabila terjadi pelanggaran adat atau hasil kombongan kalua. Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam kombongan tersebut tanpa melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan yang sengit. Di sini kecenderungan rakyat meminta pertanggungjawaban dari *To Parengge* atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga biasanya kombongan menjadi ajang Pengadilan *To Parengge*, namun karena kedudukan *To Parengge* serta mekanisme pengangkatannya melalui usulan keluarga, maka sukar dijatuhkan namun *To Parengge* dapat dikenakan denda atau didosa. Yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat. Apabila ada yang tidak dapat

diselesaikan atau menyangkut hubungan dengan Karopi lainnya, maka akan diajukan ke *Kombongan Kalua*. *Kombongan* tersebut sesuai fungsinya menunjuk beberapa pemuka sebagai Adat Pendamai atau Peradilan Adat.

4. Kombongan Soroan

Kombongan yang menyangkut aturan lokal dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Mengkaji dan membuat kesepakatan khususnya yang berkaitan dengan gotong-royong kelompok atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan. Segala keputusan *Kombongan* diketahui oleh *To Parenge* dan yang tidak terselesaikan di bawa ke *Kombongan Karopi*.

Untuk menyelesaikan permasalahan tentang pembagian waris bagi anak luar kawin dan ayah biologisnya, maka lembaga yang di pakai adalah *Kombongan Karopi*, dengan menggunakan sistem tersebut dapat menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan hak-hak yang di dapatkan oleh anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Toraja, pada dasarnya banyak terjadi masalah di dalam masyarakat namun dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa.

Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya.

Berdasarkan penelitian tesis yang dilakukan penulis, akibat hukum yang timbul terhadap anak luar kawin yaitu terjadinya sengketa yang sering terjadi adalah karena anak luar kawin tidak mendapat bagian warisan, dikarenakan ayah biologisnya yang mengakui anak tersebut telah meninggal dan tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin tersebut, karena adanya pemikiran bahwa hak yang akan diberikan ketika ayah biologisnya masih hidup dalam bentuk hibah, sehingga secara Adat Toraja anak luar kawin tidak dapat menuntut haknya kembali, sesudah ayah biologisnya meninggal.

Dengan demikian sengketa pembagian waris tidak mengalami kesulitan karena pada umumnya masyarakat patuh pada hukum adat yang berlaku di daerahnya. Demikian pula halnya mengenai bagian dari masing-masing ahli waris biasanya menimbulkan banyak masalah. Jika anak luar kawin diakui oleh ayah biologisnya setelah terjadi musyawara antara kedua keluarga belapihak maka anak luar kawin dalam Adat Toraja akan diberi dahulu haknya namun anak luar kawin ini tidak dapat

menuntut haknya jika ayah biologisnya telah meninggal, dan juga hak yang didapatkan anak luar kawin adalah biaya kehidupan sampai anak tersebut telah dewasa dan dapat membiayai kebutuhannya sendiri, berbeda jika ayah biologisnya telah meninggal sebelum mengakui anaknya, sehingga ibu dari anak luar kawin tersebut dapat menyelesaikan dengan cara musyawara dengan keluarga ayah biologinya. Sebagai anggota masyarakat yang terikat oleh adat harus menyelesaikan persoalan itu menurut adat yang berlaku di dalam daerahnya sendiri yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan sekaligus selaku adat yang mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun jika hasil musyawara dan Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat masyarakat Toraja tidak mendapatkan hasil maka ibu dari anak luar kawin tersebut dapat menuntut dipengadilan atas hak-hak yang harus diperoleh anak luar kawin tersebut. Terhadap putusan masyarakat adat itu oleh masyarakat Toraja umumnya patuh pada putusan adat, karena keluarga yang bersengketa itu tidak mentaati peraturan putusan itu biasanya anggota masyarakat lain akan mencemooh orang itu, karena di Tana Toraja sudah melekat sifat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

3.4. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diperoleh Jika Tidak Di Akui Ayah Biologisnya Dan Pembagian Warisan

Persoalan mengenai anak luar kawin adalah persoalan yang sensitif dan rumit, terlepas dari kerumitan itu hukum menilai persoalan perlindungan dan hak-hak yang harus dimiliki anak luar kawin, perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat dampak bagi persoalan tersebut bukan hanya mengenai masalah hukum namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana telah disampaikan di awal pada kerangka teori bahwa teori keadilan, kepastian dan perlindungan hukum merupakan teori yang sesuai dengan penelitian tesis ini.

Dapat kita lihat bahawa teori keadilan sangat dibutuhkan dalam memberikan keadilan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak-haknya dan pengakuan dari ayah biologisnya, dengan adanya teori keadilan ini maka menjadi hak setiap orang untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Menurut Adam Smith berpendapa bahwa hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.⁴⁵

⁴⁵ Sukarno Aburarea, Muhadar, Maskun, *Op.Cit.* hlm 117.

Kepastian untuk mendapatkan hidup yang layak juga harus didapatkan oleh anak luar kawin, dimana kepastian untuk mendapatkan hidup yang layak dan pendidikan, Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridi. Tujuan dari kepastian hukum ini agar supaya instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” bagi anak luar kawin untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya.⁴⁶ Dengan adanya pengakuan maka anak luar kawin dapat membuat akta kelahiran, dimana akta kelahiran sangat membantu dalam pendidikan. Dengan adanya teori kepastian hukum ini maka terjadilah penegakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketika tidak adanya kepastian hukum, maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.

Menurut Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.⁴⁷ Perlindungan hukum diberikan anak luar kawin ini adalah untuk menyelesaikan suatu

⁴⁶ Jan Michiel Otto, *Op.Cit.* hlm. 85.

⁴⁷ Philipus M.Hadjon, *Op.Cit.* hlm.38.